



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 9 September 2020

Kepada Yth
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis
Di _

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/1655

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TENAGA SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 229 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur antara lain :

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (3) dijatuhi oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

Dalam rangka melaksanakan Penertiban dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, diminta perhatian Saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tenaga Sukarela di Satuan Organisasi Perangkat Daerah pimpinan Saudara untuk menaati ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan tidak berada diluar kantor saat jam kerja tanpa legalitas yang jelas pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Restoran/café/warung kopi/warung makan dan sejenisnya.
 - b. Pusat perbelanjaan, mall/plaza/supermarket/swalayan.
 - c. Tempat hiburan seperti karaoke/bilyard/playstation dan sejenisnya.
 - d. Salon/spa/panti pijat dan sejenisnya.

2. Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis apabila terjaring oleh Tim Pembinaan dan Pemantauan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tenaga Sukarela untuk bersikap kooperatif dan tidak mempersulit Tim dalam melaksanakan tugas.
3. Terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terjaring oleh Tim Pembinaan dan Pemantauan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tenaga Sukarela akan didata dan dilaporkan kepada Bupati Bengkalis untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diminta untuk tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan, baik di lingkungan kerja maupun diluar area tempat kerja.
5. Atasan langsung wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI. HY., SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640907 198603 1 009